



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 556/Kep.763.1-Disparbud/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH
BERUPA *PORTABLE-OUTLET*
KEPADA DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka, salah satunya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana guna memenuhi standar pelayanan pariwisata, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk hibah berupa *portable-outlet* kepada daya tarik wisata di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Daerah Berupa *Portable-Outlet* kepada Daya Tarik Wisata di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

12. Peraturan3

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 38).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Hibah Outlet Portable Nomor 556/23.1/KEP/Disparbud/2021 Tanggal 28 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah Berupa *Portable-Outlet* kepada Daya Tarik Wisata di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala ketentuan, syarat, hak dan kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :4

- KEEMPAT : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 556/Kep. 763.1-Disparbud/2021
 Tanggal : 2 Agustus 2021
 Tentang : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
 HIBAH DAERAH BERUPA *PORTABLE-OUTLET*
 KEPADA DAYA TARIK WISATA DI
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
 ANGGARAN 2021.

DAFTAR DAYA TARIK WISATA PENERIMA HIBAH DAERAH
 BERUPA *PORTABLE-OUTLET*
 KEPADA DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	ALAMAT	BARANG YANG DIHIBAHKAN	JUMLAH (UNIT)
1	Kanaga Hill	Desa Cipulus, Kecamatan Cikijing	<i>Portable-outlet</i>	4
2	Ciboer	Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi	<i>Portable-outlet</i>	2
3	Marerang	Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding	<i>Portable-outlet</i>	1
4	Bukit Sanghyang Dora	Desa Leuwikujang, Kecamatan Leuwimunding	<i>Portable-outlet</i>	1
5	Curug Katumbiri	Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih	<i>Portable-outlet</i>	1
6	Situ Janawi	Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh	<i>Portable-outlet</i>	1
7	Cikadongdong River Tubing	Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh	<i>Portable-outlet</i>	1

